



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OGRA ASMARA
ALS UGRA BIN (ALM) AGUS;**
2. Tempat lahir : Pembakulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7
Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hinas Kiri
RT 02 RW 02, Kecamatan Batang Alai Timur,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Alamat Sekarang
Desa Tarjun RT.03/RW.02, Kecamatan
Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair serta diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus dengan pidana penjara (1) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi S 6328 OBD warna hitam nomor rangka MH1JM0117MK070406 nomor mesin JM01E1068958 a.n. Sumani

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan Kepada saksi Ferdinan Fizza Alaska

1 (satu) unit Honda Beat nomor polisi DA 2371 GAV warna hijau nomor rangka MH1JM9133RK527127 nomor mesin JM91E3522717 a.n. Fahruxani

Dikembalikan Kepada Saksi Fahruxani

1 (satu) buah tas ransel warna hitam

1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna biru

1 (satu) buah kunci Y

1 (satu) buah linggis

1 (satu) buah kunci ring 11/10

1 (satu) buah kunci ring 14/10

1 (satu) buah senter kepala

1 (satu) buah tang besi

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 00.30 WITA dan sekira pukul 00.50 WITA Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 yang keduanya bertempat di Desa Tarjun RT 03 RW 02 Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” terhadap Saksi Korban Adam Rizky Aminda Bin Muhammad Amin & Saksi Korban M. Septivan Bara Nugroho Als Evan Fridy Palopo Nugroho, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus bertemu dengan sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) di sebuah acara pernikahan keluarga terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus di Desa Hampang. Setelah ketiganya berkenalan dalam acara pernikahan tersebut, Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO), sdr Jan (DPO) bertanya kepada Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, “Apakah di Desa Tarjun banyak sepeda motor?”. Kemudian dijawab oleh Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, “Di Tarjun banyak sepeda motor, bisakah (maksud kata bisakah di sini ialah apakah sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) bisa/berani melakukan pencurian sepeda motor di Desa Tarjun)”. Setelah sdr Jain (DPO) mengiyakan pertanyaan Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus dengan mengatakan, “Bisa Ae”, Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus dan sdr Jain saling bertukar nomor handphone. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 skj 08.00 WITA Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus menghubungi sdr Jain dan bertanya, “Kayapa, jadi kesini kah, di sini banyak kendaraan”. Lalu dijawab oleh sdr Jain, “Ya, jadi ae naik, sekitar jam 3an sore kena sampai ae di sana”. Setelah itu skj 15.00 WITA, sdr Jain (DPO) & sdr sdr Icul (DPO) sampai di sebuah rumah kosong di Desa Tarjun. Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus lantas mengajak keduanya bersantai di rumah kosong di Desa Tarjun tersebut sampai hari Jumat tanggal 27 September 2024 skj 00.30 WITA.

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 27 September 2024 skj 00.30 WITA, Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) AGUS Bersama dengan sdr Jain (DPO) dan sdr ICUL (DPO) mengambil dengan tanpa ijin yang berhak terhadap :

a. 1 (satu) unit Honda Beat nomor polisi DA 2371 GAV warna hijau, nomor rangka : MH1JM9133RK527127, nomor mesin : JM91E3522717 a.n. Fahruxani Als Yani Bin (Alm) Hamdan, Yang pada saat itu terparkir di teras depan rumah saksi korban Fahruxani Als Yani Bin (Alm) Hamdan yang beralamat di Desa Tarjun RT 003 RW 002 Kec Kelumpang Hilir, Kab Kotabaru

Karena sepeda motor Honda Beat tersebut dalam keadaan dikunci setang, Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) membawa motor tersebut ke tempat yang lumayan sepi tidak jauh dari rumah saksi korban Fahruxani Als Yani Bin (Alm) Hamdan dengan cara diangkat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb



secara Bersama-sama oleh Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO). Setibanya di tempat yang lumayan sepi tidak jauh dari rumah saksi korban Fahruryani Als Yani Bin (Alm) Hamdan, Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) merusak kunci setang sepeda motor tersebut dan menyimpannya di sela-sela rumah yang sebelumnya digunakan sebagai titik kumpul Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) yang tertutup oleh pohon pisang yang beralamat di Desa Tarjun RT 003 RW 002 Kec Kelumpang Hilir, Kab Kotabaru

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 27 September 2024 skj 00.50 WITA, Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus Bersama dengan sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) mengambil dengan tanpa ijin yang berhak terhadap :

- b. 1 (satu) unit Honda Scoopy nomor polisi S 6328 OBD warna hitam, nomor rangka : MH1JM0117MK0704060, nomor mesin : JM01e068958 a.n. Sumani, Yang pada saat itu terparkir di sebuah kos-kosan yang beralamat di Desa Tarjun RT 003 RW 002 Kec Kelumpang Hilir, Kab Kotabaru milik saksi korban Ferdinan Fizza Alaska Als Ferdi Bin Khoirul Anam

Karena sepeda motor Honda Scoopy tidak dalam keadaan dikunci setang, Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) dapat dengan mudah membawa motor tersebut dan menyimpannya di sela-sela rumah yang sebelumnya digunakan sebagai titik kumpul Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, sdr JAIN (DPO) dan sdr Icul (DPO) yang tertutup oleh pohon pisang yang beralamat di Desa Tarjun RT 003 RW 002 Kec Kelumpang Hilir, Kab Kotabaru yang sebelumnya sudah digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sepeda motor Honda Beat milik Fahruryani Als Yani Bin (Alm) Hamdan

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2024 skj 08.00 WITA, anggota kepolisian Sektor Kelumpang Hilir menangkap Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus. Dalam penangkapan ini, dilakukan penggeledahan dan didapati barang bukti oleh saksi penangkap berupa :

- a. 1 (satu) unit motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi S 6328 OBD warna hitam nomor rangka MH1JM0117MK070406 nomor mesin JM01E1068958 a.n. SUMANI
- b. 1 (satu) unit Honda Beat nomor polisi DA 2371 GAV warna hijau nomor rangka MH1JM9133RK527127 nomor mesin JM91E3522717 a.n. Fahruryani
- c. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- d. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna biru

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah kunci Y
- f. 1 (satu) buah linggis
- g. 1 (satu) buah kunci ring 11/10
- h. 1 (satu) buah kunci ring 14/10
- i. 1 (satu) buah senter kepala
- j. 1 (satu) buah tang besi

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang curian dari rumah saksi korban Fahruxani Als Yani Bin (Alm) Hamdan dan saksi korban Fahruxani, tidak meminta izin, tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh saksi korban. Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Fahruxani Als Yani Bin (Alm) Hamdan mengalami kerugian sebesar Rp18.430.000,00 (delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dan saksi korban Ferdinan Fizza Alaska Als Ferdi Bin Khoirul Anam mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 00.30 WITA dan sekira pukul 00.50 WITA Tahun 2024 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 yang keduanya bertempat di Desa Tarjun RT 03 RW 02 Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” terhadap Saksi Korban Adam Rizky Aminda Bin Muhammad Amin & Saksi Korban M. Septivan Bara Nugroho Als Evan Fridy Palopo Nugroho, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus bertemu dengan sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) di sebuah acara pernikahan keluarga terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus di Desa Hampang. Setelah ketiganya berkenalan dalam acara pernikahan tersebut, Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO), sdr Jan (DPO) bertanya kepada Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, “Apakah di Desa Tarjun banyak sepeda motor?”. Kemudian dijawab oleh Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, “Di Tarjun banyak sepeda motor, bisakah (maksud kata bisakah di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb



sini ialah apakah sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) bisa/berani melakukan pencurian sepeda motor di Desa Tarjun)". Setelah sdr Jain (DPO) mengiyakan pertanyaan Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus dengan mengatakan, "Bisa Ae", Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus dan sdr Jain saling bertukar nomor handphone. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 skj 08.00 WITA Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus menghubungi sdr JAIN dan bertanya, "Kayapa, jadi kesini kah, di sini banyak kendaraan". Lalu dijawab oleh sdr Jain, "Ya, jadi ae naik, sekitar jam 3an sore kena sampai ae di sana". Setelah itu skj 15.00 WITA, sdr Jain (DPO) & sdr Icul (DPO) sampai di sebuah rumah kosong di Desa Tarjun. Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus lantas mengajak keduanya bersantai di rumah kosong di Desa Tarjun tersebut sampai hari Jumat tanggal 27 September 2024 skj 00.30 WITA.

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 27 September 2024 skj 00.30 WITA, Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) AGUS Bersama dengan sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) mengambil dengan tanpa ijin yang berhak terhadap :

- a. 1 (satu) unit Honda Beat nomor polisi DA 2371 GAV warna hijau, nomor rangka : MH1JM9133RK527127, nomor mesin : JM91E3522717 a.n. Fahruxani Als Yani Bin (Alm) Hamdan, Yang pada saat itu terparkir di teras depan rumah saksi korban Fahruxani Als Yani Bin (Alm) Hamdan yang beralamat di Desa Tarjun RT 003 RW 002 Kec Kelumpang Hilir, Kab Kotabaru

Karena sepeda motor Honda Beat tersebut dalam keadaan dikunci setang, Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) membawa motor tersebut ke tempat yang lumayan sepi tidak jauh dari rumah saksi korban Fahruxani Als Yani Bin (Alm) Hamdan dengan cara diangkat secara Bersama-sama oleh Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO). Setibanya di tempat yang lumayan sepi tidak jauh dari rumah saksi korban Fahruxani Als Yani Bin (Alm) Hamdan, Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) merusak kunci setang sepeda motor tersebut dan menyimpannya di sela-sela rumah yang sebelumnya digunakan sebagai titik kumpul Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) yang tertutup oleh pohon pisang yang beralamat di Desa Tarjun RT 003 RW 002 Kec Kelumpang Hilir, Kab Kotabaru

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 27 September 2024 skj 00.50 WITA, Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus Bersama dengan sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) mengambil dengan tanpa ijin yang berhak terhadap :

- b. 1 (satu) unit Honda Scoopy nomor polisi S 6328 OBD warna hitam, nomor rangka : MH1JM0117MK0704060, nomor mesin : JM01e068958 a.n. Sumani,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada saat itu terparkir di sebuah kos-kosan yang beralamat di Desa Tarjun RT 003 RW 002 Kec Kelumpang Hilir, Kab Kotabaru milik saksi korban Ferdinan Fizza Alaska Als Ferdi Bin KHOIRUL Anam

Karena sepeda motor Honda Scoopy tidak dalam keadaan dikunci setang, Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) dapat dengan mudah membawa motor tersebut dan menyimpannya di sela-sela rumah yang sebelumnya digunakan sebagai titik kumpul Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus, sdr Jain (DPO) dan sdr Icul (DPO) yang tertutup oleh pohon pisang yang beralamat di Desa Tarjun RT 003 RW 002 Kec Kelumpang Hilir, Kab Kotabaru yang sebelumnya sudah digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sepeda motor Honda Beat milik Fahruryani Als Yani Bin (Alm) Hamdan

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2024 skj 08.00 WITA, anggota kepolisian Sektor Kelumpang Hilir menangkap Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus. Dalam penangkapan ini, dilakukan penggeledahan dan didapati barang bukti oleh saksi penangkap berupa :

- a. 1 (satu) unit motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi S 6328 OBD warna hitam nomor rangka MH1JM0117MK070406 nomor mesin JM01E1068958 a.n. Sumani
- b. 1 (satu) unit Honda Beat nomor polisi DA 2371 GAV warna hijau nomor rangka MH1JM9133RK527127 nomor mesin JM91E3522717 a.n. Fahruryani
- c. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- d. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna biru
- e. 1 (satu) buah kunci Y
- f. 1 (satu) buah linggis
- g. 1 (satu) buah kunci ring 11/10
- h. 1 (satu) buah kunci ring 14/10
- i. 1 (satu) buah senter kepala
- j. 1 (satu) buah tang besi

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang curian dari rumah saksi korban Fahruryani Als Yani Bin (Alm) Hamdan dan saksi korban Fahruryani, tidak meminta izin, tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh saksi korban. Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Fahruryani Als Yani Bin (Alm) Hamdan mengalami kerugian sebesar Rp18.430.000,00 (delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dan saksi korban Ferdinan Fizza Alaska Als Ferdi Bin Khoirul Anam mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP
jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

1. Fahruxani Alias Yani Bin Alm. Hamdan. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi telah dicuri pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah di Desa Tarjun, RT.03, RW.02, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri adalah 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat Nomor Polisi DA 2371 GAV warna hijau Nomor Rangka MH1JM9133RK527127 Nomor Mesin JM91E3522717 atas nama Fahruxani;
- Bahwa letak sepeda motor Saksi sebelum hilang berada di teras rumah Saksi yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa Kronologi Saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat Saksi sedang tidur kemudian Saksi terbangun setelah mendengar suara pemberitahuan di *handphone* dan setelah Saksi buka ada pemberitahuan di grup *whatsapp* kemudian Saksi buka CCTV dan Saksi lihat motor Saksi sudah tidak ada lalu Saksi bergegas keluar rumah kemudian Saksi bertemu dengan Bapak Sunaryo selaku Ketua RT 03 kemudian kami berkeliling Desa, pada saat kami berkeliling tidak lama pak Sunaryo menemukan orang yang tidak dikenal dan menyuruh Ferdi untuk cek motor yang disimpan di dalam rumah kosong lalu orang tidak dikenal itu langsung diamankan ke Kantor Desa dan setelah ditanya dia mengaku yang mencuri motor tersebut;
- Bahwa untuk sepeda motor milik Saksi ditemukan di dalam gang sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah kosong yang ditemukan sepeda motor milik Ferdi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena kerusakan di bagian kelistrikan dan dibagian kunci kontak dan kunci leher sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi pada saat mencuri sepeda motor tersebut
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak ada perdamaian;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ferdinan Fizza Alaska Alias Ferdi Bin Khoirul Anam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi telah dicuri pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah di Desa Tarjun, RT.03, RW.02, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru tepatnya di kos Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri adalah 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy Nomor Polisi S 6328 OBD warna hitam Nomor Rangka MH1JM0117MK070406 Nomor Mesin JM01E1068958 atas nama Sumani;
- Bahwa letak sepeda motor Saksi sebelum hilang berada di teras rumah kos Saksi yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa Kronologi Saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat Saksi sedang tidur kemudian Saksi dibangunkan ibu kos bahwa ada orang yang mencuri sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi bersama ibu kos melaporkan kepada ketua RT yaitu Sunaryo, lalu kami melakukan penyusuran disekitar lokasi kejadian dan kami menemukan Terdakwa yang saat itu berada di depan sebuah rumah kosong dan Sunaryo menemukan sebuah sepeda motor Saksi, kemudian Sunaryo langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi pada saat ditemukan dalam kondisi rusak di bagian kotak sekring dan accu karena di cabut paksa serta nomor polisinya dilepas secara paksa;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akibat kotak sekring dan accu di cabut paksa serta nomor polisinya dilepas secara paksa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi pada saat mencuri sepeda motor tersebut
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sunaryo Alias Naryo Bin Karmin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di sebuah rumah di Desa Tarjun, RT.003, RW.002, Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah Ferdinan Fizza dan Fahruxani;
 - Bahwa barang milik Ferdinan Fizza yang dicuri adalah 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy Nomor Polisi S 6328 OBD warna hitam Nomor Rangka MH1JM0117MK070406 Nomor Mesin JM01E1068958 atas nama Sumani, sedangkan barang milik Fahruxani yang dicuri adalah 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat Nomor Polisi DA 2371 GAV warna hijau Nomor Rangka MH1JM9133RK527127 Nomor Mesin JM91E3522717 atas nama Fahruxani;
 - Bahwa letak sepeda motor milik Ferdinan Fizza dan Fahruxani sebelum dicuri adalah di depan teras yang tidak ada pagarnya;
 - Bahwa Kronologi Saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat Saksi sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Ibu kos dan Ferdinan Fizza bahwa ada kejadian pencurian sepeda motor, kemudian Saksi langsung keluar rumah dan berkeliling Desa dan memberitahukan warga melalui grup *whatsapp* Desa bahwa ada peristiwa pencurian, kemudian Saksi mendapati Terdakwa dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Kantor Desa dan setelah di tanya Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor milik Ferdinan Fizza ditemukan di dalam sebuah rumah kosong sedangkan milik Fahruxani ditemukan di dalam gang yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 2 (dua) orang temannya yakni Jaun dan Icul yang melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. M. Septevan Bara Nugroho di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Kantor Desa Tarjun RT.003. RW.002. Kecamatan Kelumpang Hilir. Kabupaten Kotabaru yang sebelumnya telah diamankan oleh warga di Kantor Desa Tarjun;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah Ferdinan Fizza dan Fahruxani;
- Bahwa barang milik Ferdinan Fizza yang dicuri adalah 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy Nomor Polisi S 6328 OBD warna hitam Nomor Rangka MH1JM0117MK070406 Nomor Mesin JM01E1068958 atas nama Sumani, sedangkan barang milik Fahruxani yang dicuri adalah 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat Nomor Polisi DA 2371 GAV warna hijau Nomor Rangka MH1JM9133RK527127 Nomor Mesin JM91E3522717 atas nama Fahruxani;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kantor Desa Tarjun tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy Nomor Polisi S 6328 OBD warna hitam Nomor Rangka MH1JM0117MK070406 Nomor Mesin JM01E1068958 atas nama Sumani, 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat Nomor Polisi DA 2371 GAV warna hijau Nomor Rangka MH1JM9133RK527127 Nomor Mesin JM91E3522717 atas nama Fahruxanim 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kunci ring 11/10, 1 (satu) buah kunci ring 14/10, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah tang besi yang disimpan terdakwa di dalam rumah kosong serta 1 (satu) buah *handphone* merek *OPPO* A5s warna biru;
- Bahwa barang 1 (satu) buah *handphone* merek *OPPO* A5s warna biru ikut disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Ical dan Jain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Jain dan Ical;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, mereka melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa yang melakukan pemantauan lokasi sedangkan Jain dan Ical yang melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa untuk sepeda motor milik Ferdinan Fizza ditemukan di dalam sebuah rumah kosong sedangkan milik Fahruxani ditemukan di dalam gang yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Kantor Desa Tarjun,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.003 RW.002, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, yang sebelumnya telah diamankan oleh warga di Kantor desa Tarjun;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy Nomor Polisi S 6328 OBD warna hitam Nomor Rangka MH1JM0117MK070406 Nomor Mesin JM01E1068958 atas nama Sumani dan 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat Nomor Polisi DA 2371 GAV warna hijau Nomor Rangka MH1JM9133RK527127 Nomor Mesin JM91E3522717 atas nama Fahruiyanim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Jain dan Icul;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Jain dan Icul pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 di acara pernikahan salah satu keluarga Terdakwa di Desa Hampang, dimana saat itu Terdakwa berkenalan dengan Jain dan Icul lalu Jain dan Icul mengajak Terdakwa untuk minum miras (gaduk), setelah beberapa saat Terdakwa minum miras (gaduk) tersebut baru lah kami mengobrol yang mana Jain bertanya asal usul terdakwa dari mana dan menggunakan apa sehingga sampai di Desa Hampang ini, saat itu Terdakwa jawab, Terdakwa dari Desa Tarjun dan Terdakwa datang ke Desa Hampang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Jain juga menerangkan bahwa dirinya sering melakukan pencurian kendaraan bermotor, dan sepeda motor yang di gunakannya saat itu pun adalah sepeda motor hasil curian, lalu Jain bertanya "apakah di Desa Tarjun banyak sepeda motor", kemudian Terdakwa jawab "di tarjun banyak sepeda motor, bisa kah?" dan di jawab oleh Jain "bisa ae" selanjutnya terdakwa dan Jain saling bertukar Nomor *handphone*;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Jain dan Icul sampai di Desa Tarjun lalu Terdakwa ajak Jain dan Icul bersantai di salah satu rumah kosong yang ada di Desa Tarjun;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 september 2024 Sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa bersama Jain dan Icul melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : DA 2371 GAV warna hijau dimana saat itu kami melihat ada satu unit sepeda motor sedang terparkir di teras depan rumah orang, lalu Jain dan Icul mendekati dan mengambil sepeda motor tetapi ternyata sepeda motor tersebut di kunci setang oleh pemiliknya, sehingga Jain mengangkat ban motor bagian depan dan Icul memegang dan mendorong bagian belakang sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa bertugas memantau situasi sekitar, setelah sepeda motor tersebut di bawa ke tempat yang lumayan sepi tidak jauh dari rumah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb



pemilikinya, kami merusak kunci setang sepeda motor tersebut dengan cara Jain memutar setangnya dengan paksa di saat itu juga Terdakwa membantu memegang motor bagian depan dan menendang ban depan agar kunci setang sepeda motor tersebut rusak, setelah selesai merusak kunci setang sepeda motor tersebut Jain dan Icul menyimpan sepeda motor tersebut di sela rumah yang tertutup oleh pohon pisang, selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 00.50 WITA kami pergi dan berkeliling kembali, sampailah kami di sebuah rumah kos, di tempat tersebut kami melihat sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : S 6328 OBD warna hitam, saat itu Jain dan Icul langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut yang mana saat itu Terdakwa bertugas memantau situasi sekitar, tidak lama setelah itu Jain dan Icul berhasil membawa sepeda motor tersebut karena tidak di kunci setang sehingga kami lebih mudah untuk membawanya, selanjutnya sepeda motor tersebut kami bawa ke rumah kosong tempat yang sebelumnya kami pakai untuk bersantai, di rumah kosong tersebut Jain dan Icul langsung membongkar sepeda motor tersebut dengan menggunakan peralatan kunci yang sebelumnya telah di bawa, saat itu Terdakwa bertugas memantau situasi di sekitaran rumah tersebut, tidak lama setelah di bongkar, sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan;

- Bahwa setelah dibongkar dan sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian terdakwa berinisiatif untuk keluar dari rumah kosong tersebut, pada saat keluar rumah tersebut Terdakwa bertemu Sunaryo selaku ketua RT, Sunaryo bertanya kepada terdakwa "*kamu siapa*" terdakwa jawab "*anak bapak Anggi*" lalu Sunaryo bertanya "*ngapain kamu di sini*" Terdakwa jawab, "*lagi main game*" dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan di Kantor desa dan setelah ditanya Terdakwa langsung mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa terhadap peralatan kunci kunci yang di pake oleh Jain dan Icul untuk membongkar sepeda motor tersebut ialah peralatan dan kunci kunci yang sebelumnya memang di bawa oleh Jain dan Icul sebelum sampai di Desa Tarjun;

- Bahwa tujuan mengambil motor adalah akan dibagi menjadi dua, satu motor untuk Terdakwa gunakan sendiri dan satu motor akan dibawa oleh Jain dan Icul;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Jain dan Icul pada saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy Nomor Polisi S 6328 OBD warna hitam Nomor Rangka MH1JM0117MK070406 Nomor Mesin JM01E1068958 atas nama Sumani;
2. 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat Nomor Polisi DA 2371 GAV warna hijau Nomor Rangka MH1JM9133RK527127 Nomor Mesin JM91E3522717 atas nama Fahruman;
3. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
4. 1(satu) unit *handphone* merek *Oppo A5s* warna biru;
5. 1 (satu) buah Kunci Y;
6. 1 (satu) buah linggis;
7. 1 (satu) buah kunci ring 11/10;
8. 1 (satu) buah kunci ring 14/10;
9. 1 (satu) buah senter kepala;
10. 1 (satu) buah tang besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, Terdakwa sedang minum minuman keras bersama Jain dan Icul dan ketika itu Jain menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di tempat tinggal Terdakwa yakni di Desa Tarjun;
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Jain dan Icul sampai di Desa Tarjun, lalu Terdakwa mengajak Jain dan Icul bersantai di salah satu rumah kosong yang ada di Desa Tarjun;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah di Desa Tarjun, RT.03, RW.02, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Saksi Fahruman Alias Yani Bin Alm. Hamdan, Terdakwa bersama Jain dan Icul mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat Nomor Polisi DA 2371 GAV warna hijau Nomor Rangka MH1JM9133RK527127 Nomor Mesin JM91E3522717 atas nama Fahruman, lalu Jain dan Icul mendekati dan mengambil sepeda motor tetapi ternyata sepeda motor tersebut di kunci setang oleh pemiliknya, sehingga Jain mengangkat ban motor bagian depan dan Icul memegang dan mendorong bagian belakang sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa bertugas memantau situasi sekitar, setelah sepeda motor tersebut di bawa ke tempat yang lumayan sepi tidak jauh dari rumah pemiliknya, Terdakwa, Jain, dan Icul merusak kunci setang sepeda motor tersebut dengan cara Jain memutar setangnya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb



dengan paksa di saat itu juga Terdakwa membantu memegang motor bagian depan dan menendang ban depan agar kunci setang sepeda motor tersebut rusak, setelah selesai merusak kunci setang sepeda motor tersebut Jain dan Icul menyimpan sepeda motor tersebut di sela rumah yang tertutup oleh pohon pisang;

4. Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 00.50 WITA, Terdakwa bersama Jain dan Icul pergi dan berkeliling kembali, ketika sampai di sebuah rumah kos Saksi Ferdinan Fizza Alaska Alias Ferdi Bin Khoirul Anam, Terdakwa bersama Jain dan Icul melihat sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : S 6328 OBD warna hitam, saat itu Jain dan Icul langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut yang mana saat itu Terdakwa bertugas memantau situasi sekitar, tidak lama setelah itu Jain dan Icul berhasil membawa sepeda motor tersebut karena tidak di kunci setang sehingga kami lebih mudah untuk membawanya, selanjutnya sepeda motor tersebut kami bawa ke rumah kosong tempat yang sebelumnya kami pakai untuk bersantai, di rumah kosong tersebut Jain dan Icul langsung membongkar sepeda motor tersebut dengan menggunakan peralatan kunci yang sebelumnya telah di bawa, saat itu Terdakwa bertugas memantau situasi di sekitaran rumah tersebut, tidak lama setelah di bongkar, sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan;

5. Bahwa oleh karena ada laporan dari warga apabila ada sepeda motor yang hilang, Saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Karmin selaku Ketua RT berkeliling dan melihat Terdakwa sedang berada di rumah kosong, lalu setelah di bawa ke kantor Desa, Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian;

6. Bahwa tujuan mengambil motor adalah akan dibagi menjadi dua, satu motor untuk Terdakwa gunakan sendiri dan satu motor akan dibawa oleh Jain dan Icul;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik kendaraan bermotor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

8. Bahwa teras rumah Saksi Fahruryani Alias Yani Bin Alm. Hamdan memarkir sepeda motor dan teras kos Saksi Ferdinan Fizza Alaska Alias Ferdi Bin Khoirul Anam memarkir sepeda motor tidak ada pagarnya;

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Jain dan Icul pada saat ini;

10. Bahwa kerugian yang Saksi Fahruryani Alias Yani Bin Alm. Hamdan alami adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian yang Saksi Ferdinan Fizza Alaska Alias Ferdi Bin Khoirul alami adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHP merupakan bentuk pencurian dengan pemberatan (*gekwalificeerde diefstal*), yakni pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dalam pasal 362 KUHP akan tetapi unsur-unsurnya ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancamkan terhadap pencurian di dalam bentuk pokok itu menjadi diperberat;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak;
4. Di waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah perkarangan tertutup yang di atasnya terdapat sesuatu kediaman, oleh orang yang berada di sana di luar pengetahuan atau di luar keinginan dari yang berhak;
5. disertai dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau di mana yang bersalah telah mengusahakan jalan ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, yaitu dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat dengan kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu, atau dengan mempergunakan seragam palsu;
6. Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" menunjuk kepada subjek hukum pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis tidak menemukan adanya kelainan dari diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan mental dan cakap menurut hukum sehingga mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa *mengambil* dalam unsur ini memiliki arti memindahkan suatu benda, mengubah posisi suatu benda dari tempat semula sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dijadikan objek dari kejahatan pencurian hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, namun dalam perkembangannya telah diperluas termasuk benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, uap, gas, dan lain-lain, terhadap benda-benda tersebut diisyaratkan seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah di Desa Tarjun, RT.03, RW.02, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Saksi Fahruxani Alias Yani Bin Alm. Hamdan, Terdakwa bersama Jain dan Icul mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat Nomor Polisi DA 2371 GAV warna hijau Nomor Rangka MH1JM9133RK527127 Nomor Mesin JM91E3522717 atas nama Fahruxani, lalu Jain dan Icul mendekati dan mengambil sepeda motor tetapi ternyata sepeda motor tersebut di kunci setang oleh pemiliknya, sehingga Jain mengangkat ban motor

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb



bagian depan dan Icul memegang dan mendorong bagian belakang sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa bertugas memantau situasi sekitar, setelah sepeda motor tersebut di bawa ke tempat yang lumayan sepi tidak jauh dari rumah pemiliknya, Terdakwa, Jain, dan Icul merusak kunci setang sepeda motor tersebut dengan cara Jain memutar setangnya dengan paksa di saat itu juga Terdakwa membantu memegang motor bagian depan dan menendang ban depan agar kunci setang sepeda motor tersebut rusak, setelah selesai merusak kunci setang sepeda motor tersebut Jain dan Icul menyimpan sepeda motor tersebut di sela rumah yang tertutup oleh pohon pisang, selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 00.50 WITA, Terdakwa bersama Jain dan Icul pergi dan berkeliling kembali, ketika sampai di sebuah rumah kos Saksi Ferdinan Fizza Alaska Alias Ferdi Bin Khoirul Anam, Terdakwa bersama Jain dan Icul melihat sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : S 6328 OBD warna hitam, saat itu Jain dan Icul langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut yang mana saat itu Terdakwa bertugas memantau situasi sekitar, tidak lama setelah itu Jain dan Icul berhasil membawa sepeda motor tersebut karena tidak di kunci setang sehingga kami lebih mudah untuk membawanya, selanjutnya sepeda motor tersebut kami bawa ke rumah kosong tempat yang sebelumnya kami pakai untuk bersantai, di rumah kosong tersebut Jain dan Icul langsung membongkar sepeda motor tersebut dengan menggunakan peralatan kunci yang sebelumnya telah di bawa, saat itu Terdakwa bertugas memantau situasi di sekitaran rumah tersebut, tidak lama setelah di bongkar, sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan maka unsur *Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak;

Menimbang, bahwa kata menguasai merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang dalam *Memorie van Toelichting* mempunyai arti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yakni seperti perbuatan memilikinya bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan olehnya karena bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya merupakan tujuan dari pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pencurian telah selesai, namun terhadap hal tersebut



haruslah dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud untuk menguasainya seolah-olah ialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diisyaratkan apabila perbuatan menguasai benda curian itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pemilik benda, sehingga barulah dianggap sebagai pencurian apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan mencuri dimaksudkan agar ia dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “oogmerk” dalam uraian pasal ini haruslah ditafsirkan secara sempit atau sebagai “opzet als oogmerk” (sengaja sebagai maksud). Berarti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, di mana si pelaku bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik benda telah memberikan ijin kepada si pelaku untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak pemilik benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor adalah akan dibagi menjadi dua, satu motor untuk Terdakwa gunakan sendiri dan satu motor akan dibawa oleh Jain dan Icul;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Fahruxyani Alias Yani Bin Alm. Hamdan alami adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian yang Saksi Ferdinan Fizza Alaska Alias Ferdi Bin Khoirul alami adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tidak memperoleh izin dari pemilik barang yakni Saksi Fahruxyani Alias Yani Bin Alm. Hamdan dan Saksi Ferdinan Fizza Alaska Alias Ferdi Bin Khoirul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah perkarangan tertutup yang di atasnya terdapat sesuatu kediaman, oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di sana di luar pengetahuan atau di luar keinginan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa pada waktu malam berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, oleh karena kejadian dilakukan di Kabupaten Kotabaru maka waktu matahari terbenam sekitar pukul 18.30 WITA dan waktu matahari terbit adalah sekitar pukul 06.00 WITA sehingga yang disebut malam hari adalah waktu diantara pukul 18.30 - 06.00 WITA;

Menimbang, bahwa tempat kediaman didalam unsur ini adalah terjemahan dari *woning* yang dapat ditafsirkan sebagai tempat yang dapat dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga masuk juga kedalam pengertiannya gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk yang terbuat dari karton-karton bekas yang didiami oleh tunawisma juga termasuk kapal-kapal atau mobil-mobil yang didiami seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap perkarangan tertutup adalah perkarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi perkarangan tersebut dengan perkarangan lain yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu perkarangan tersebut haruslah tertutup rapat dengan tembok atau dengan kawan berduri namun cukup berupa pagar bambu, pagar tumbuhan, tumpukan batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "diluar pengetahuan" adalah bahwa si pelaku telah masuk kedalam rumah atau perkarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau perkarangan tersebut sedangkan yang dimaksud di luar keinginan adalah bahwa si pelaku telah berada di dalam rumah atau perkarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau perkarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum teras rumah Saksi Fahruxyanti Alias Yani Bin Alm. Hamdan memarkir sepeda motor dan teras kos Saksi Ferdinan Fizza Alaska Alias Ferdi Bin Khoirul Anam memarkir sepeda motor tidak ada pagarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tempat Terdakwa bersama dengan Jain dan Icul mengambil sepeda motor bukanlah merupakan perkarangan tertutup, sehingga Di waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah perkarangan tertutup yang di atasnya terdapat sesuatu kediaman, oleh orang yang berada di sana di luar pengetahuan atau di luar keinginan dari yang berhak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur selanjutnya, dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1, 2, dan 3. Unsur barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan terhadap pertimbangan tersebut seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam unsur Primair sepanjang mengenai pertimbangan unsur *barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak* dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dua orang atau lebih secara Bersama-sama” *Hoge Raad* di dalam *arrest* nya tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya yakni pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* (keturutsertaan) dan bukan sebagai *medeplichtingheid* (membantu melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa telah bersama-sama dengan Jain dan Icul untuk mengambil sepeda motor dengan tugas Terdakwa memantau sekitar dan Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb



membantu memegang motor bagian depan dan menendang ban depan agar kunci setang sepeda motor tersebut rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan maka unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama* telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) KUHP adalah merupakan salah satu bentuk dari *concursum realis* yang mengisyaratkan perbuatan Terdakwa harus telah dilakukan dua kali atau lebih dan tindakan-tindakan tersebut berdiri sendiri serta masuk dua atau lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan pelaku dapat berupa tindakan-tindakan sejenis tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam;

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP bertitik berat kepada ancaman yang sejenis (misal: antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sama-sama diancam pidana penjara atau sama-sama diancam pidana kurungan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah di Desa Tarjun, RT.03, RW.02, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Saksi Fahruxyani Alias Yani Bin Alm. Hamdan, Terdakwa bersama Jain dan Icul mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat Nomor Polisi DA 2371 GAV warna hijau Nomor Rangka MH1JM9133RK527127 Nomor Mesin JM91E3522717 atas nama Fahruxyani, lalu Jain dan Icul mendekati dan mengambil sepeda motor tetapi ternyata sepeda motor tersebut di kunci setang oleh pemiliknya, sehingga Jain mengangkat ban motor bagian depan dan Icul memegang dan mendorong bagian belakang sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa bertugas memantau situasi sekitar, setelah sepeda motor tersebut di bawa ke tempat yang lumayan sepi tidak jauh dari rumah pemiliknya, Terdakwa, Jain, dan Icul merusak kunci setang sepeda motor tersebut dengan cara Jain memutar setangnya dengan paksa di saat itu juga Terdakwa membantu memegang motor bagian depan dan menendang ban depan agar kunci setang sepeda motor tersebut rusak, setelah selesai merusak kunci setang sepeda motor tersebut Jain dan Icul menyimpan sepeda motor tersebut di sela rumah yang tertutup oleh pohon pisang, selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 00.50 WITA, Terdakwa bersama Jain dan Icul pergi dan berkeliling kembali, ketika sampai di sebuah rumah kos Saksi Ferdinan Fizza Alaska Alias Ferdi Bin Khoirul Anam, Terdakwa bersama



Jain dan Icul melihat sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi : S 6328 OBD warna hitam, saat itu Jain dan Icul langsung mendekati dan mengambil sepeda motor tersebut yang mana saat itu Terdakwa bertugas memantau situasi sekitar, tidak lama setelah itu Jain dan Icul berhasil membawa sepeda motor tersebut karena tidak di kunci setang sehingga kami lebih mudah untuk membawanya, selanjutnya sepeda motor tersebut kami bawa ke rumah kosong tempat yang sebelumnya kami pakai untuk bersantai, di rumah kosong tersebut Jain dan Icul langsung membongkar sepeda motor tersebut dengan menggunakan peralatan kunci yang sebelumnya telah di bawa, saat itu Terdakwa bertugas memantau situasi di sekitaran rumah tersebut, tidak lama setelah di bongkar, sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor lebih dari 1 (satu) kali dan dari perbuatannya tersebut merupakan kejahatan yang sama-sama diancam dengan pidana penjara, maka terhadap unsur *Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri*, dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidanaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidanaan juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy Nomor Polisi S 6328 OBD warna hitam Nomor Rangka MH1JM0117MK070406 Nomor Mesin JM01E1068958 atas nama Sumani, terbukti milik dari Saksi Ferdinan Fizza Alaska Alias Ferdi Bin Khoirul Anam, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ferdinan Fizza Alaska Alias Ferdi Bin Khoirul Anam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat Nomor Polisi DA 2371 GAV warna hijau Nomor Rangka MH1JM9133RK527127 Nomor Mesin JM91E3522717 atas nama Fahruranim terbukti milik Saksi Fahrurani Alias Yani Bin Alm. Hamdan, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Fahrurani Alias Yani Bin Alm. Hamdan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah Kunci Y, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kunci ring 11/10, 1 (satu) buah kunci ring 14/10, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) buah tang besi telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak memiliki nilai ekonomi maka ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru, telah terbukti dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Jain dan Icul terkait rencana awal pencurian dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Fahrurani Alias Yani Bin Alm. Hamdan dan Saksi Ferdinan Fizza Alaska Alias Ferdi Bin Khoirul Anam;
- Terdakwa merencanakan tindak pidana ketika sedang dalam keadaan mabuk akibat minuman beralkohol;
- Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan karena perencanaan terlebih dahulu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan tindak pidana berulang kali;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ogra Asmara Als Ugra Bin (Alm) Agus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Scoopy Nomor Polisi S 6328 OBD warna hitam Nomor Rangka MH1JM0117MK070406 Nomor Mesin JM01E1068958 atas nama Sumani;

Dikembalikan kepada Saksi Ferdinan Fizza Alaska Alias Ferdi Bin Khoirul Anam;

- 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat Nomor Polisi DA 2371 GAV warna hijau Nomor Rangka MH1JM9133RK527127 Nomor Mesin JM91E3522717 atas nama Fahrumanim;

Dikembalikan kepada Saksi Fahrumanim Alias Yani Bin Alm. Hamdan

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah Kunci Y;
- 1 (satu) buah linggis;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring 11/10;
- 1 (satu) buah kunci ring 14/10;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah tang besi;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna biru;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 oleh kami, Afan Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Mufti Mukarromi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)